
KONTROVERSI WARIS SAUDARA DALAM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Siti Ropiah
STAI Haji Agus Salim

ABSTRACT

The aim of this research is to uncover the causes of controversy regarding sibling inheritance from an Islamic legal perspective and its impact on the reform of Islamic law, especially regarding inheritance. The controversy is caused by differences in interpretation of the two verses that are used as the basis regarding sibling inheritance as stated in the 4th letter of the Qur'an, namely verse 12 and verse 176. These two verses do discuss sibling inheritance, but the size of the share of sibling inheritance is different. between what is discussed in verse 12 and what is contained in verse 176 of Surah an-Nisa. This is what causes controversy in terms of sibling inheritance. Differences occurred between Jumhur and Hazairin based on Ibn Abbas's opinion. Jumhur interprets verse 12 with siblings from the same mother, while verse 176 is interpreted with siblings from the same sibling or the same father. Meanwhile, Ibn Abbas did not differentiate between siblings, father or mother. According to him, the reason for the difference in inheritance between verses 12 and 176 of Surah an-Nisa is the meaning of kalalah. Kalalah in verse 12 is someone who dies without children and father. Meanwhile, verse 176, kalalah means someone dies without children. According to Ibnu Abbas, this difference causes differences in the share of brothers' inheritance in the two verses mentioned above. In this case the KHI is in accordance with the opinion of the majority of ulama, as contained in articles 181 and 182 of the KHI. This is inversely proportional to what is contained in the technical instructions for judges at the Religious Courts, which actually take Hazairin's opinion.

Keywords: Controversy, Sibling Inheritance, Jumhur, Hazairin

Abstrak

Tujuan penelitian ini menguak penyebab terjadinya kontroversi dalam waris saudara perspektif hukum Islam serta dampaknya bagi pembaharuan hukum Islam khususnya terkait kewarisan. Kontroversi tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap dua ayat yang dijadikan dasar terkait waris saudara yang dinayatakan dalam surat ke-4 dalam al qur'an, yaitu ayat 12 dan ayat 176. Dua ayat tersebut memang membahas terkait warisan saudara, namun besarnya bagian waris saudara berbeda antara antara yang diulas dalam ayat 12 dengan apa yang terdapat dalam ayat 176 surat an-Nisa. Hal inilah yang menyebabkan kontroversi dalam bagian waris saudara. Perbedaan terjadi antara Jumhur dengan Hazairin dengan bersandar kepada pendapat Ibnu Abbas. Jumhur menafsirkan ayat 12 dengan saudara satu ibu, sementara ayat 176 ditafsirkan dengan saudara satu kandung atau satu bapak.

Sedangkan Ibnu Abbas tidak membedakan antara saudara kandung, seayah atau seibu. Menurutnya penyebab bedanya bagian waris antara ayat 12 dan 176 surat an-Nisa adalah pada pengertian kalalah. Kalalah dalam ayat 12 adalah seseorang yang meninggal tanpa anak dan ayah. Sementara ayat 176, kalalah memiliki pengertian seseorang wafat tanpa anak saja. Perbedaan ini yang menurut Ibnu Abbas menyebabkan perbedaan bagian waris saudara di dua ayat tersebut di atas. Dalam hal ini KHI sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 181 dan 182 KHI. Hal yang demikian berbanding terbalik dengan apa yang terdapat dalam petunjuk teknis bagi para hakim di Pengadilan Agama yang di dalamnya justru mengambil pendapat Hazairin.

Kata Kunci: Kontroversi, Bagian Waris Saudara, Jumhur, Hazairin

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan hukum yang amat penting dipelajari dalam Islam. Demikian pentingnya hukum waris, hingga dikatakan bahwa mempelajarinya berarti telah mempelajari setengah dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. (Rahman, Ilmu Waris, 1979)

Dalam islam kajian yang sangat penting untuk dibahas, salah satunya terkait hukum waris. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhatian yang serius yang dilakukan oleh para ahli hukum, baik pemikir islam klasik maupun kontemporer.

Seiring zaman yang terus berkembang dan kondisi yang terus berubah, di satu sisi terdapat aturan terkait waris menemui kendala atau benturan sosial yang tidak mungkin dihindari, tetapi di lain sisi, Islam tidak menginginkan adanya perselisihan atau sengketa terkait bagian harta warisan. Oleh karena itu, Islam memiliki kepentingan untuk mengelolanya agar keadilan dan kesejahteraan yang merupakan misi ajarannya dapat dirasakan bagi pemeluknya.

Kontroversi dalam warisan tak dapat dimungkiri terjadi. Salah satunya terkait dengan bagian waris saudara. Bagian saudara sebagaimana terdapat dalam QS An-Nisa ayat 12 dan 176 merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji.

Kontroversi tersebut terjadi disebabkan perbedaan memahami dua ayat yang dijadikan dasar bagian waris. Jumhur memahami ayat 12 An-Nisa di atas sebagai saudara seibu, sementara itu ayat 176 surat An-Nisa di atas sebagai saudara sekandung dan seapak. Sementara Hazairin memahami saudara baik yang terdapat di ayat 12 maupun ayat 176 sebagai saudara dengan tidak membedakan sekandung, seapak, atau seibu.

Selain itu, perbedaan disebabkan pemahaman yang berbeda dari arti kalalah yang terdapat dalam dua ayat tersebut di atas. Jumhur memahami kalalah baik dalam ayat 12 maupun ayat 176 surat An-Nisa dengan tidak membedakannya. Kalalah yang dimaksud adalah sebagai orang wafat tidak meninggalkan anak dan ayah.

Sedangkan Hazairin membedakan kalalah yang terdapat dalam ayat 12 dengan kalalah yang terdapat dalam ayat 176 surat An-Nisa. Adapun ayat 176 dipahami sebagai saudara sekandung atau seayah, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak dan ayah. (Dimiyati, 2005)

Kontroversi tersebut di atas tentu berdampak terhadap bagian kewarisan saudara sebagaimana terdapat di dalam kedua ayat tersebut. Kontroversi tersebut juga memberi ruang MA melakukan pembaharuan dalam kewarisan Islam terutama terkait kewarisan saudara. Karenanya membahas terkait hal ini perlu dilakukan.

Sehingga rumusan masalah yang muncul adalah 1) Bagaimana kontroversi yang terjadi dalam kewarisan saudara dan alasan di balik kontroversi tersebut, 2) Bagaimana pembaharuan yang terjadi dalam kewarisan saudara. Adapun tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui : 1) memahami alasan yang mendasari kontroversi terkait kewarisan saudara, dan 2) mengetahui pembaharuan yang terjadi pada kewarisan saudara .

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini digunakan metode analisis isi, yaitu penelitian yang membahas isi atau konten secara mendalam yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Dalam hal ini meneliti berbagai konsep dan aturan terkait bagian waris saudara.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis dilaksanakan dalam rangka membahas kerangka teoritis terkait waris saudara dengan mengungkap banyak tafsir menurut hukum Islam. Sementara pendekatan normative dalam rangka memaparkan pendapat para pakar hukum Islam yang berkaitan dengan kewarisan saudara.. (Soekanto, 2014)

Terkait jenis data, peneliti melakukan identifikasi berbagai data sekunder yang terkait erat waris saudara dengan mengungkapkan pendapat para pakar hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber sekunder, yaitu berupa sumber atau referensi yang membahas tentang waris saudara.

Data ini diperoleh peneliti langsung dari berbagai literature yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang waris beda agama. Untuk kepentingan ini, peneliti memperolehnya dari berbagai sumber baik utama (aal qur'an dan hadis) maupun sumber pelengkap yaitu dari kitab-kitab fiqih.

A. Teori / Konsep

Dalam membahas kewarisan saudara dalam upaya pembaharuan hukum kewarisan saudara digunakan teori keadilan dan perubahan. Dalam Islam, adil dimaknai dengan menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, memberi beban pada seseorang sesuai kemampuannya, dan memberikan haknya berdasarkan seimbang dengan kadarnya. (Khadduri, 1999)

Ada pula yang mengartikan keadilan dengan nilai abstrak yang harus diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang menjadi sarana terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. (H.R, 2010)

Terkait keadilan dapat dilihat dalam berbagai karya Ibnu Qayyim al Jawziah. Beliau memaknakan keadilan dalam konteks siyasah syar'iyah. Maksudnya dalam hal ini ada turut serta penguasa. Adanya kesadaran orang yang memiliki wewenang dalam menjabarkan bahkan menciptakan hukum baru selama tidak bertentangan dengan ruh syariat. Karena itulah Ibnu Qayyim menetapkan putusan hukum kepada dua bagian yaitu adil dan zalim. (Jauziyah, 1977)

Ibnu Qayyim menyatakan secara tegas bahwa antara syariat dan keadilan merupakan satu hal yang tak dapat dipisahkan. Sebab di satu sisi putusan yang dihasilkan dari kekuatan siyasah dipandang mempunyai kekuatan sebagai syariah jika terkandung di dalamnya nilai keadilan, sebab syariah merupakan perwakilan rasa keadilan..

Di lain sisi, keadilan juga merupakan usaha hakim dalam mendapatkan kebenaran dan menerapkan hukum jika terdapat perbuatan melanggar hukum yang belum ada hukum

yang tegas mengaturnya. Oleh karena itu, ditekankan seorang hakim harus mampu menangkap kebenaran, sekali pun dengan bukti yang minim.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip dan asas hukum Islam di masyarakat sepatutnya bersifat flexible, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, hingga tercipta kemashlahatan. Hal itu sejalan dengan kaidah dan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang bersifat umum.

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah di atas memiliki makna yang luas, sebab syari'at Islam selalu merujuk pada kebaikan insan, sementara itu kemaslahatan erat kaitannya dengan situasi dan kondisi berbagai hal meliputi zama, tempat dan lingkungan sekitarnya.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syariat itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Karena itulah syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktifitas yang berbeda. Maksudnya, syariat itu sendiri mengatur perkara tersebut sehingga syariat wajib senantiasa dipatuhi.

Demikian hal tersebut menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, termasuk kewarisan saudara. Oleh karena munculnya Buku II tahun 2009 yang diterbitkan MA, memberi nuansa baru bagi para hakim dalam menangani kasus waris, termasuk waris saudara.

PEMBAHASAN

1. Konsep Waris dalam Islam

Secara bahasa kata waris berasal “*waratsa-yaritsu*” memiliki arti berpindah harta seseorang kepada orang lain pasca kematian. (Ma'luf, 1986) Dalam al-qur'an terdapat beberapa kata “*waratsa*” dengan arti berbeda-beda, yaitu ada yang berarti menggantikan kedudukan (QS An Naml:27), memberi atau menganugerahkan (surat Az-Zumar:74), dan mendapat warisan (Q.S Maryam:6).

Secara terminologi waris dimaknai sebagai beralihnya kepemilikan seorang yang telah wafat kepada orang yang masih hidup (ahli waris), baik berupa harta benda atau hak secara syar'i. (Shabuni, 1996)

Waris dalam islam diberikan kepada orang memenuhi syarat yaitu adanya hubungan nasab atau adanya hubungan perkawinan. Sementara diatur pula penyebab seseorang terhibat dari menerima warisan yaitu karena berbeda agama, pembunuhan, dan murtad.

Waris dalam islam diperoleh bagi yang memenuhi syarat baik pria, wanita, tua, muda, kecil maupun besar. Dalam hal ini setiap ahli waris mendapatkan bagian waris sesuai aturan.

Adapaun aturan waris dalam islam ditetapkan dalam QS An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176 dengan ketentuan bagian waris $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ atau sisa. Ketentuan di atas merupakan sesuatu yang bersifat ta'abbudi yang wajib dilakukan sebab sudah menjadi ketentuan Allah dalam al-qur'an. Ketentuan ahli waris yang bersifat ta'abbudi tersebut di atas merupakan salah satu ciri hukum waris dalam Islam. (Basyir, Hukum Waris Islam, 2001)

Dalil terkait kewarisan saudara terdapat dalam surat ke -4 ayat 12 dan 176.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat di atas membahas bagian 3 ahli waris yaitu, bagian waris suami, waris istri dan waris saudara.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas menjelaskan terkait kalalah dan bagian saudara secara terperinci dan pengaturan terkait waris ditetapkan agar umat Islam tidak tersesat.

Sementara dalam KHI terdapat dalam pasal 181 dan 182, yaitu:

Bila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara Perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.

Bila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedam ia mempunyai seorang saudara Perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara Perempuan tersebut bersama dengan Perempuan-perempuan kandung atau seayah, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.

Sedangkan dalam Buku II tahun 2009 berada dalam aturan a angka (6 dan 7) dan b angka (3), yaitu:

Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/6 (seperena) bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian, jika saudara (baik sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu".

"Seorang saudara perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/2 (setengah) bagian, dua orang atau lebih saudara sekandung, seayah "atau seibu" mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian, jika saudara perempuan tersebut mewarisi tidak bersama ayah dan tidak bersama saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki".

"Termasuk ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya adalah saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah."

2. Kontroversi Bagian waris Saudara dan Alasan yang Mendasarinya

Terkait ayat di atas terdapat dua pendapat, yaitu"

a. Pendapat jumhur

Jumhur menyatakan bahwa ayat 12 ditafsirkan sebagai saudara satu ibu, sedangkan ayat 176 ditafsirkan sebagai saudara kandung dan satu ayah. (Rahman, Ilmu Waris, 1979) Berdasarkan hal ini, jumhur membagi tiga kategori saudara, yaitu saudara sekandung, seapak, dan seibu. Posisi saudara laki-laki dalam hal ini adalah ashabah binafsih. (Shiddiqi, 2001) Pendapat jumhur ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendapat Hazairin

Menurut Hazairin baik ayat 12 maupun ayat 176 di atas bermakna saudara dengan tidak membedakan sekandung, seapak atau seibu. Perbedaan yang menurut Hazairin akan membawa kerugian.

Adapun alasan yang mendasari pendapat jumhur adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut M Tahthawi seorang syekh Universitas Al Azhar menafsirkan ayat 12 di atas dengan saudara seibu, berdasarkan tafsir al wasith. (Naisaburi, 1994) Landasan pendapat di atas didasarkan pada qira'ah Sa'ad bin Abi Waqas yang secara jelas menulisdengan redaksi وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّ (dan baginya saudara perempuan dari garis ibu /seibu), Sementara saudara sekandung dan seapak terdapat dalam ayat 176. Sebagaimana dijeaskan dalam hadis di bawah ini. (Baihaki, 2003)

أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرُؤُهَا " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّ "

Kedua, Menurut Al qurthubi, bahwa para ulama sepakat menafsirkan ayat 12 surat an Nisa dengan saudara seibu.

Ketiga, bagian saudara dalam ayat 12 seperti bagian yang diperoleh ibu, yaitu seperenam dan sepertiga. Selain itu hubungan saudara dengan pewaris dari jalur ibu, hingga bagian yang diperoleh saudara laki-laki sama rata dengan bagian wanita. Sedangkan pada ayat 176, saudara menduduki posisi bapak yang wafat, hingga waris saudara laki-laki seperti dua bagian saudara wanita. (Dja'far, 2007)

Hazairin tidak membedakan antar saudara, baik kandung, seapak atau seibu. Oleh karena itu menurutnya kedudukan saudara itu sederajat baik yang sekandung, seayah atau seibu. Pendapatnya ini sesuai dengan system kewarisan bilateral menurut qur'an. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: (Hazairin, 1982)

1. Al qur'an tidak menjelaskan secara rinci terkait hubungan persaudaran tersebut., sehingga tak terdapat perbedaan kedudukan antara saudara kandung, satu ayah atau satu ibu.

2. Perbedaan bagian saudara dalam dua ayat di atas bukan didasarkan atas hubungan darah antara bapak dan ibu, tetapi disebabkan ada kasus yang berbeda. Kasus yang terjadi pada ayat 12 adalah seseorang meninggal tanpa memiliki anak, dengan ahli waris saudara dan bapak yang masih hidup. Sedangkan kasus yang terjadi pada ayat 176 adalah seseorang meninggal tidak memiliki anak, tetapi mempunyai saudara dengan bapak yang sudah wafat.
3. Tidak adanya pembedaan bagian saudara disandarkan pada peringatan yang terdapat dalam akhir ayat 12 an Nisa, yaitu kalimat ‘ghairu mudharrin’ yang artinya tidak ada madharat yang terjadi (tidak merugikan seseorang).
4. Menolak hadis Ibnu Abbas terkait ashabah. Menurut Hazairin ashabah tanpa batas kepada laki-laki tidak sesuai dengan system kewarisan yang dianut al qur’an yaitu bilateral. Terdapat dua landasan penolakan terhadap hadis Ibnu Abbas yaitu (1) Ia mempertanyakan terkait ukuran aula? (2) ia mempertanyakan, apakah hadis tersebut menetapkan garis hukum yang berlaku umum atau sebaliknya yaitu khusus hanya untuk kasus tertentu. Menurut Hazairin penetapan ‘keutamaan’ harus didasarkan pada ketetapan al qur’an bukan masyarakat. Dalam alqur’an keutamaan karena nasab tidak ditentukan berdasarkan jauh atau dekatnya, dan tidak tergantung jenis kelamin. Hadis Ibnu Abbas di atas perlu dihadapkan dengan QS al-Ahzab ayat 6 dan QS al-Anfal ayat 75 yang dalam kedua ayat tersebut terdapat kalimat :

“...orang-orang yang sepertalian darah sebagaiannya lebih dekat (utama) dari yang lainnya menurut ketentuan al qur’an...”.

Hazairin meyakini bahwa pertalian yang lebih dekat dalam ketentuan al qur’an adalah berdasarkan system bilateral. Selain itu dalam hadis tersebut pun tidak diungkapkan terkait ‘yang lebih utama’, maka ketentuan al qur’an yang dijadikan pegangan. Berdasarkan alasan tersebut, Hazairin menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menyelesaikan kasus yang didalamnya terdapat beberapa pria yang lebih utama dalam menerima sisa harta warisan sesudah diberikan bagian waris kepada dzawil furudh.

Selaras dengan Hazairin adalah pendapat Sayuti Thalib. Menurutnya pembedaan saudara akan menimbulkan ketidakwajaran, yaitu aturan waris atas saudara seibu lebih dahulu muncul dari aturan waris saudara sekandung atau seapak. Hal ini merupakan hal yang tidak umum terjadi dalam masyarakat. (Thalib, 2002)

Terdapat hal menarik yang perlu dijelaskan yaitu terkait yang terdapat dalam buku II yang berisi Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang dikeluarkan MA tahun 2009.

Di dalam buku II tersebut berisi kewarisan saudara yang terdapat dalam aturan huruf a angka (6 dan 7) dan huruf b angka (3). Bila dicermati, Di satu sisi dalam Buku II ini posisi saudara tidak mengikuti jumhur (termasuk KHI), namun mengikuti pemikiran Hazairin yang tak memilah antara saudara kandung (juga seapak) dengan saudara satu ibu, sebagaimana terdapat dalam ketentuan huruf a angka (6).

Di sisi lain, terkait cara pembagian bagian saudara ternyata mengikuti pendapat Jumhur (sesuai pula dengan KHI) yaitu berdasarkan pemahaman bahwa kalalah diartikan sebagai wafat tanpa anak dan ayah.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat adanya upaya pembaharuan hukum kewarisan Islam, salah satunya terkait waris saudara sebagaimana terdapat dalam Buku II tahun 2009 ketentuan huruf a angka (6), dengan mendudukan derajat saudara yang sama antara sekandung, seapak dan seibu.

Pembaharuan ini dilakukan Mahkamah Agung karena memandang hal tersebut lebih terasa keadilannya dan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Dengan demikian pengaruh Hazairin terlihat dalam hal ini. Namun belum sepenuhnya, sebab dalam ketentuan b angka (3) ternyata masih mengikuti pendapat Jumhur.

Hal ini menyebabkan terjadi ambiguitas dalam waris saudara. Seharusnya terkait bagian waris saudara pun mengikuti apa yang diungkapkan oleh Hazairin yang menyatakan bahwa system bilateral sebagaimana tertera dalam al qur'an.

SIMPULAN

Menurut Jumhur, saudara sebagaimana yang terdapat dalam ayat 12 adalah saudara satu ibu, sedangkan yang tertera dalam ayat 176 adalah saudara seapak atau saudara kandung. Selaras dengan pendapat jumhur adalah apa yang dijelaskan dalam KHI. Sementara menurut Hazairin yang dimaksud saudara, tidak membedakan antara saudara seibu dengan saudara seapak atau saudara kandung.

Penyebab berbedanya bagian saudara yang tertera dalam ayat 12 dan ayat 176 adalah karena pada ayat 12 saudara tanpa anak saja, sedangkan pada ayat 176, saudara tanpa anak dan ayah. Hal tersebut menyebabkan bagian saudara pada ayat 12 lebih kecil dari bagian saudara pada 176.

Salah satu upaya Mahkamah Agung berusaha melakukan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Pedoman Teknis bagi Hakim Pengadilan Agama dengan menetapkan dalam Buku II terkait waris saudara yang terdapat dalam ketentuan poin a angka (6) dan ketentuan b angka (3). Ketetapan tersebut merupakan kombinasi antara pendapat Hazairin dan jumhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, M.S. (2003). *As Sunan al Kubra lil Baihaki*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
Basyir, A.A. (2001) *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press
Dimiyati, M.S. (2005). *Hasyiyah I'anah at Thalibin*, Libanon: Dar al Fikr
Dja'far, M. (2007) *Polemik Hukum Waris*. Jakarta: Kencana Mas Publishing
Hazairin, (1982) *Hukum Keawesian Bilateral Mneurt al Qur'an dan hadis*. Jakarta: Tintamas
HR. Muhtarom. (2010). *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Universitas Diponegoro
Jauziyah, I.Q. (1977). *I'lam al Mu'waqqi'in*. Libanon: Dar al Fikr
Khadduri, M. (1999). *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti
Ma'luf, L. (1986) *Al Munjid fi al Lugh wa al A'lam*. Beirut: Dar al Masyriq
Naisaburi, A.a. (1994). *Tafsir al Wasith*. Beirut: Dar al Kutub al ilmiah
Rahman, F. (1979). *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif

- Shabuni, M.A. (1996). Pembagian Warisan Mneurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press
Shiddiqi, H.A. (2001). Fiqih Mawaris. Semarang: Pustaka Rizki Putra
Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Syathibi, A. (2005) Al Muwafaqat fi Ushul as Syari'ah. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah
Thalib, S. (2002). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara